

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Surat Izin Penelitian ke Lapas

<b>FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI</b> Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234 Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax:(024) 8415429 - 8445265 e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id		 <b>Unika</b> <b>SOEGIJAPRANATA</b>
Nomor	: 00343/B.7.3/PSIH/04/2021	15 April 2021
Lamp.	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth:  
**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan**  
Jl. Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Helvetia Tengah  
Kota Medan

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Asela Asteria Ginting  
NIM : 17.C1.0106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telp/HP Mahasiswa : 085668864625

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
**Petrus Soerjowinoto, SH, M.Hum**  
NPP. 058.1.1986.018

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian ke Kanwil

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



15 April 2021

Nomor : 00345/B.7.3/PSIH/04/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Barat  
Kota Medan

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Asela Asteria Ginting  
NIM : 17.C1.0106  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telp/HP Mahasiswa : 085668864625

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Petrus Soehiwinoto, SH, M.Hum  
NPP:058.1.1986.018

LAMPIRAN 3  
Surat Balasan Kanwil



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA MEDAN  
JL . PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA  
Telp. 061-80025334 / Fax : 061-8450995  
Email : [lpwanita.medan@yahoo.com](mailto:lpwanita.medan@yahoo.com)

Medan, 12 Mei 2021

Nomor : W2.E3.UM.01.01-1072  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Program Studi Hukum  
Unika Soegijapranata  
Di –  
Semarang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara Nomor:W2.PK.01.04-7283 tanggal 04 Mei 2021 perihal pada pokok surat, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan pelaksanaan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan .

Demikian agar maklum dan diucapkan terima kasih.

Kalapas Perempuan Kelas II A Medan



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumut;
2. Kepala Program Studi Hukum Unika Soegijapranata
3. Mahasiswa Yang bersangkutan

## LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian di Lapas



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA**  
Jln Putri Hijau No. 4 Medan  
Telepon : (061) – 4552109 | Fax : (061) – 4521217  
laman : <http://sumut.kemenumham.go.id> | surel: [pembimkespasumut@gmail.com](mailto:pembimkespasumut@gmail.com)

Nomor : W2.PK.01.04 – 7283  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Penelitian dan Wawancara

04 Mei 2021

Yth. Kepala Program Studi Hukum  
Unika Soegijapranata  
di –

Semarang

Memperhatikan surat Saudara Nomor: 00345/B.7.3/PSIH/04/2021 Tanggal 15 April 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami berikan izin kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : Asela Asteria Ginting  
NIM : 17.C1.0106  
Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk dapat melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dengan Judul Skripsi “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan”, dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan Penelitian dan Wawancara, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan;
2. Pelaksanaan Penelitian dan Wawancara dilaksanakan secara daring/online mengingat suasana pandemic covid-19;
3. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan akademis dan tidak boleh dipublikasikan;
4. Selama melaksanakan kegiatan agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban serta protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19;
5. Agar dikirimkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian dan Wawancara ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasyarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan  
Anak Agung Gde Krisna  
NIP. 19800104 200012 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 5  
Tampak depan Lapas



LAMPIRAN 6  
Suasana dalam Lapas



LAMPIRAN 7  
Foto Klinik Lapas



LAMPIRAN 8  
Transkrip Singkat Wawancara

Data Narasumber

Petugas dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan

No	Nama / NIP	Jabatan
1	Hadawiyah, SH NIP. 19660927 198903 2 001	Kaur Umum
2	Rosmaulina Pasaribu, SH, M. Hum NIP. 19691114 199403 2 001	Kasubsi Registrasi
3	Dr. Sumurung (terkait narapidana melahirkan dan menyusui)	Dokter Lapas
4	Cut Zuraida Jurida (menstruasi)	Narapidana
5	Anisa (menstruasi)	Narapidana
6	Juliani (menstruasi)	Narapidana
7	Zunika (hamil)	Narapidana

TRANSKRIP WAWANCARA

**1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan**

Peneliti: Terkait belum tersedianya ruang laktasi (menyusui) dan ruangan khusus di Lapas, kapan akan dibuatkan ruangan tersebut bu?
Kaur Umum: Pihak kami secepatnya akan menyediakan fasilitas tambahan terkait pemenuhan hak narapidana perempuan seperti ruang laktasi, ruangan setelah melahirkan dan ruangan khusus lainnya yang dibutuhkan narapidana.
Peneliti: Hal apakah yang pihak Lapas lakukan terkait hal pengawasan bu?
Kaur Umum: Pihak kami selalu melakukan kontrol ke blok hunian narapidana untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh narapidana dan sekaligus melihat-lihat situasi kamar atau blok hunian narapidana di sini.
Peneliti: Apakah ada instansi luar yang bekerjasama dengan Lapas terkait hak khusus narapidana?
Kaur Umum: Ada (sudah dicantumkan di BAB III)

**2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan**

Peneliti: Bagaimana prosedur pemeriksaan yang dilakukan pihak Lapas apabila ada narapidana baru bu?
Ka. Registrasi: Biasanya kami melakukan tes urine terlebih dahulu, untuk mengetahui apakah ada penyakit yang di derita

narapidana dan kami melakukan penggeledahan terhadap narapidana.
Peneliti: Seandainya ditemukan barang-barang berharga di tas narapidana, biasanya di apakan bu?
Ka. Registrasi: Setiap tahanan yang kedatangan membawa barang berharga seperti perhiasan, handphone atau barang berharga lainnya akan di sita dan akan ditiptkan atau disimpan di bagian registrasi. Barang yang disimpan tersebut akan dikembalikan setelah narapidana bebas atau dapat diberikan kepada keluarga narapidana dek.

### 3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Dokter Lapas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Peneliti: Apakah ada akomodasi bagi narapidana perempuan sebelum dan sesudah melahirkan?
Dr. Sumurung: Ada.
Peneliti: Ada berapa jumlah dokter dan perawat di Lapas ini?
Dr. Sumurung: Terdapat 1 Dokter Umum dan 3 perawat di Lapas ini
Peneliti: Apakah ada pemeriksaan kandungan secara berkala di Lapas ini?
Dr. Sumurung: Tidak ada
Peneliti: Apakah ada pembinaan atau kegiatan terhadap wanita yang sedang hamil di Lapas?
Dr. Sumurung: Ada (sudah dicantumkan di BAB III)
Peneliti: di mana narapidana melahirkan? Apakah Lapas bekerjasama dengan poliklinik atau rumah sakit terkait hal ini?
Dr. Sumurung: Terkait narapidana melahirkan, saat ini masih dilakukan di rumah sakit. Lapas sudah bekerjasama dengan beberapa rumah sakit terkait hal ini.
Peneliti: Apakah ada makanan tambahan bagi narapidana wanita yang hamil, melahirkan dan menyusui?
Dr. Sumurung : Tidak ada.
Peneliti: Apakah ada ruangan khusus narapidana untuk menyusui bayinya?
Dr. Sumurung: Tidak ada.
Peneliti: di mana narapidana wanita bisa mendapatkan pembalut?
Dr. Sumurung: Biasanya terkait pembalut bisa dibeli di koperasi Lapas
Peneliti: Biasanya bayi narapidana yang dilahirkan dibuat di mana?
Dr. Sumurung: Biasanya bayi narapidana ada yang dibawa ke Lapas dan tinggal bersama ibunya untuk sementara waktu dan ada juga yang langsung dibawa oleh keluarga narapidana.

#### 4. **Transkrip Wawancara Peneliti dengan narapidana Cut Zuraida Jurida**

Peneliti: di mana biasanya ibu mendapatkan pembalut/softex?
Narapidana: Biasanya kami yang lagi haid beli pembalut di koperasi Lapas dek dan memakai uang sendiri.
Peneliti: Apakah Lapas memberikan obat pereda nyeri ketika ibu mengalami nyeri perut saat menstruasi?
Narapidana: Iya diberikan apabila kita minta ke klinik Lapas, nanti langsung dikasih mereka. Tapi kalau saya pribadi biasanya cuma oles minyak sakit perut yang diberi keluarga karena menurut saya itu lebih cepat sembuhnya dibandingkan obat klinik.
Peneliti: Apakah ketersediaan air di Lapas terpenuhi?
Narapidana: Terpenuhi dek. Tapi terkadang ada kejadian pipa bocor di sini, tapi memang langsung diperbaiki pipanya.
Peneliti: Apakah ibu pernah di rawat di klinik lapas?
Narapidana: Tidak pernah dek.

#### 5. **Transkrip Wawancara Peneliti dengan narapidana Anisa**

Peneliti: di mana biasanya kakak mendapatkan pembalut/softex?
Narapidana: Biasanya aku beli di klinik Lapas kak.
Peneliti: Apakah Lapas memberikan obat pereda nyeri ketika kakak mengalami nyeri perut saat menstruasi?
Narapidana: Iya langsung dikasih kalau kita minta ke klinik Lapas kak.
Peneliti: Apakah ketersediaan air di Lapas terpenuhi?
Narapidana: Ya terpenuhi.
Peneliti: Apakah kakak pernah di rawat di klinik Lapas?
Narapidana: Ya. Pernah kemarin aku sakit perut parah pas menstruasi dan dirawat di klinik Lapas selama 3 hari. Biayanya gratis dan ditangani dengan baik juga disana.

#### 6. **Transkrip Wawancara Peneliti dengan narapidana Juliani**

Peneliti: di mana biasanya kakak mendapatkan pembalut/softex?
Narapidana: Koperasi Lapas kak.
Peneliti: Apakah Lapas memberikan obat pereda nyeri ketika kakak mengalami nyeri perut saat menstruasi?
Narapidana: Iya bisa langsung dibeli di koperasi Lapas.
Peneliti: Apakah ketersediaan air di Lapas terpenuhi?
Narapidana: Terpenuhi kak
Peneliti: Apakah kakak pernah di rawat di klinik Lapas?
Narapidana: Sampai saat ini belum pernah.
Peneliti: Apa kendala yang kakak hadapi terkait menstruasi kak?
Narapidana: Kendala sampai saat ini untuk beli pembalut kak, karena kan keluarga jarang berkunjung kesini dan jarang kirim uang.

### 7. Transkrip Wawancara Peneliti dengan narapidana Zunika

Peneliti: Apakah ada pemeriksaan kandungan secara berkala di Lapas ini bu?
Narapidana: Selama saya di sini belum ada dek.
Peneliti: Apakah ibu pernah sakit? Apa yang dilakukan Lapas?
Narapidana: Pernah nyeri perut, tapi langsung sembuh dek. Jadi aku enggak bilang ke penjaga Lapas.
Peneliti: Ini anak ibu yang beberapa?
Narapidana: Ini anak ke-6 dek dan usia kandungan saya saat ini memasuki 7 bulan.
Peneliti: Apakah ibu diberikan makanan tambahan di sini?
Narapidana: Tidak dek. Makananku sama dengan narapidana lain.
Peneliti: Sudah berapa lama ibu di sini?
Narapidana: Masih 2 bulan dek. Mungkin karena itu aku belum tau kali hal yang adek tanyakan itu.





**7.27%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**3.47%** IN QUOTES

## Report #13897729

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka hukum harus ditegakkan agar tercipta kondisi yang nyaman, aman dan tercipta juga keadilan. 168

Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Sebagai negara hukum, maka negara dan pemerintah harus turut serta guna menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan juga wajib memberikan keadilan bagi warga negara tanpa terkecuali.